



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100 / 522 / Setda - Talew

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI INTEGRASI KEBIJAKAN SATU DATA (ONE MAP POLICY) DI KOTA BEKASI

Berkenaan dengan upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik melalui Integrasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) di Kota Bekasi dalam rangka mendukung terwujudnya Implementasi Aplikasi Layanan Satu Peta berkaitan dengan Data Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah berbasis Data Geospasial di Kota Bekasi, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Asisten Pemeritahan Setda Kota Bekasi:

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dengan rencana pelaksanaan Integrasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*);
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Aplikasi Layanan Satu Peta;

KEDUA : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah melalui Integrasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*);
2. Melakukan *input* dan integrasi data layanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi Layanan Terpadu Satu Peta.

KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi:

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah pengampu Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah berkenaan dengan pelaksanaan *input* dan Integrasi data pada Aplikasi Layanan Satu Peta;
2. Membantu pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan layanan publik Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah melalui aplikasi Layanan Terpadu Satu Peta.

KEEMPAT : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan Integrasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*);
2. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi input dan integrasi layanan publik Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah melalui aplikasi Layanan Terpadu Satu Peta;
3. Membantu penyusunan regulasi dalam pelaksanaan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik melalui Aplikasi Layanan Satu Peta;

KELIMA : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi:

- 1 Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan Integrasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*);

2. Membantu penyusunan regulasi dalam pelaksanaan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik melalui Aplikasi Layanan Satu Peta;

KELIMA : Melaporkan pelaksanaan implementasi Aplikasi Layanan Satu Peta kepada Wali Kota Bekasi melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.

KETIGA : Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat melaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 3 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.